

Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Inkonsistensi Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Dalam Perizinan Import di Indonesia: Suatu Kasus Kajian Normatif Terhadap Hukum Perdagangan dan Penanaman Modal

Angel Anandra^{[1][*]}, Cita Yustisia Serfiyani^[2]

^{[1][2]} Faculty of Law, State of Surabaya University, Surabaya, East Java, Indonesia

^[*] corresponding author e-mail: angel.23239@mhs.unesa.ac.id

Submitted: November 28nd, 2025

Accepted: February 23th, 2026

Published: May 13th, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontradiksi regulasi dalam penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai prasyarat perizinan impor di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pertentangan antara kebijakan proteksi industri nasional dengan komitmen Indonesia terhadap hukum perdagangan internasional dan asas-asas dasar penanaman modal. Secara eksternal, kebijakan TKDN berpotensi melanggar prinsip *National Treatment* dalam Pasal III *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 serta larangan *performance requirement* dalam *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs). Sementara secara internal, penerapan TKDN sebagai syarat perizinan impor menimbulkan persoalan terhadap asas kepastian hukum dan transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan dua pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi normatif yang signifikan antara kebijakan TKDN sebagai instrumen proteksi industri dengan kewajiban hukum perdagangan internasional serta prinsip penanaman modal yang menjamin kepastian hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi agar kebijakan TKDN dapat sejalan dengan prinsip keterbukaan perdagangan dan iklim investasi yang berkeadilan.

Kata Kunci: hukum perdagangan internasional; kepastian hukum; penanaman modal; TKDN.

ABSTRACT

This study aims to analyze regulatory contradictions in the implementation of the Domestic Component Level (TKDN) policy as a prerequisite for import licensing in Indonesia. The primary focus of this research is the conflict between national industrial protection policies and Indonesia's commitment to international trade law and basic investment principles. Externally, the TKDN policy has the potential to violate the principle of National Treatment in Article III of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and the prohibition on performance requirements in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). Internally, the application of TKDN as a requirement for import licensing raises issues regarding the principles of legal certainty and transparency as stipulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. The research method used is a normative juridical approach, with two main approaches: a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate a significant normative contradiction between the TKDN policy as an instrument of industrial protection, and the obligations of international trade law and the investment principle that guarantees legal certainty. Regulatory harmonization is required to ensure that the TKDN policy aligns with the principles of trade openness and a just investment climate.

Keywords: international trade law; legal certainty; investment; local content requirement.

PENDAHULUAN

Di era perekonomian global, negara-negara berkembang dihadapkan pada sebuah tantangan fundamental, yaitu merancang kebijakan untuk menarik investasi asing seluas-luasnya seraya memastikan kemandirian dan pemberdayaan industri nasional. Indonesia menjawab tantangan ini melalui berbagai instrumen kebijakan,¹ salah satunya adalah penetapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (selanjutnya disingkat TKDN). Kebijakan ini mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam persentase tertentu untuk produk-produk yang diproduksi atau dipasarkan di dalam negeri, dengan tujuan utama mendorong industri manufaktur domestik.² Implementasi TKDN, khususnya yang diterapkan sebagai prasyarat untuk memperoleh perizinan impor bagi produk tertentu seperti elektronik, pada praktiknya menciptakan friksi yuridis yang signifikan. Permasalahan ini termanifestasi pada dua front yang berbeda namun saling terkait. Pada *front* eksternal, kebijakan TKDN menjadi sorotan dalam arena perdagangan internasional. Mitra dagang Indonesia, seperti Amerika Serikat, secara konsisten mengidentifikasi TKDN sebagai *Non-Tariff Barrier (NTB)* atau hambatan non-tarif. Kebijakan ini dinilai berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)*. Secara spesifik, kewajiban penggunaan komponen lokal dapat dipertentangkan dengan prinsip *National Treatment* dalam Pasal III *GATT 1994* dan larangan eksplisit terhadap *performance requirement* dalam *Agreement on TRIMs*. Akibatnya, Indonesia menghadapi risiko ketegangan dan retaliasi dagang yang dapat mencederai kepentingan ekonominya.³

Pada *front* domestik, benturan serupa terjadi dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah

memiliki mandat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal). Undang-undang ini menjamin serangkaian asas fundamental bagi investor, terutama asas kepastian hukum dan asas transparansi. Namun, implementasi TKDN sebagai syarat perizinan menimbulkan pertanyaan krusial mengenai konsistensi hukum. Investor dihadapkan pada aturan main yang dianggap menciptakan perlakuan berbeda, kurang dapat diprediksi, serta memiliki metodologi perhitungan yang kompleks dan kurang terbuka.⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan yang sistemik antara regulasi pelaksana (kebijakan TKDN) dengan undang-undang payungnya (Undang-Undang Penanaman Modal) sekaligus dengan komitmen hukum internasional Indonesia. Terdapat kekosongan analisis yuridis yang mendalam mengenai dampak ganda dari kebijakan ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis konflik norma tersebut dengan merumuskan dua pertanyaan penelitian utama:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan TKDN dalam kaitannya dengan prinsip *National Treatment GATT 1994* dan larangan dalam *Agreement on TRIMs*?
2. Bagaimana implementasi kebijakan TKDN sebagai syarat perizinan impor yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Klaster Penanaman Modal)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pertentangan antarperaturan, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum perdagangan internasional. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti menelaah dan menafsirkan kesesuaian antara kebijakan TKDN dengan prinsip-

¹ Fadhil Fadhluraman Putra Ismail et al., "Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Perdagangan Bebas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 30–41, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.860>.

² Lak Lak Nazhat El Hasanah, Dassucik, and Ida Farida, *Strategi Menuju Negara Berkembang* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2025).

³ T. Zikril Fallach, "Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi Pada Proyek Infrastruktur di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh)" (Universitas Andalas, 2025).

⁴ Komang Rama Agastya, "Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Investasi Asing: Permasalahan Perizinan, Pajak dan Sosial," *Semarang Law Reviewe (SLR)* 6, no. 1 (2023): 36–44, <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11872>.

prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta perjanjian internasional seperti *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994* dan *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*.⁵ Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi terkait TKDN, sistem perizinan impor, serta hukum penanaman modal di Indonesia. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep hukum mengenai asas kepastian hukum, asas non-diskriminasi, serta prinsip *national treatment* dalam hukum perdagangan internasional.⁶

PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan TKDN dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Implikasinya Terhadap Daya Saing

Upaya mewujudkan kemandirian industri nasional merupakan salah satu agenda strategis Pemerintah Indonesia. Salah satu instrumen kebijakan yang diandalkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah penetapan TKDN. Kebijakan TKDN yang diberlakukan di Indonesia mengatur bahwa produk-produk industri yang diproduksi di dalam negeri harus mengandung komponen-komponen lokal dengan persentase tertentu.⁷ Secara yuridis, kebijakan ini diatur dalam serangkaian peraturan perundang-undangan, utamanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian serta peraturan teknis terkait di tingkat kementerian. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 ini merupakan regulasi pelaksana dari

UU No. 6 Tahun 2023 yang memperbarui tata cara pemberdayaan dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Tujuan utama kebijakan TKDN adalah mendorong penyerapan komponen lokal, meningkatkan kapabilitas industri manufaktur, serta memperkuat ketahanan terhadap guncangan rantai pasok global. Melalui kebijakan ini, produk-produk tertentu yang dipasarkan di Indonesia diwajibkan memiliki kandungan komponen lokal dengan persentase minimum, yang saat ini untuk beberapa sektor seperti elektronik telah mencapai 40%. Kebijakan TKDN menjadikan peran yang sangat strategis dan penting dalam percepatan pembangunan perekonomian di Indonesia serta memperkuat struktur ekonomi Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya domestik dan teknologi modern, serta memastikan bahwa produk dalam negeri dapat berkompetisi secara global.⁸

Kebijakan TKDN bertujuan positif bagi industri domestik, implementasi TKDN menimbulkan tantangan signifikan dalam arena perdagangan internasional. TKDN dikategorikan sebagai *Non-Tariff Barrier* karena dianggap menghalangi akses pasar (*market access*) bagi produk asing bukan melalui instrumen harga (tarif), melainkan melalui regulasi yang diskriminatif. Dari perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan yang mewajibkan penggunaan kandungan lokal seperti TKDN berpotensi dianggap sebagai bentuk hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*).⁹ Hal ini merupakan persyaratan wajib (*mandatory requirement*) yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengharuskan perusahaan, baik domestik maupun asing yang beroperasi di dalam negeri untuk menggunakan persentase minimum tertentu dari input (bahan baku dan barang setengah jadi) yang berasal dari sumber lokal/domestik. Kebijakan ini dapat dipertentangkan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)*, khususnya prinsip *National Treatment* sebagaimana diatur dalam Pasal

⁵ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 114–28.

⁶ Nyoman Nidia, Sari Hayati, and Sri Warjiyati, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 1–18.

⁷ Annisa Yasyifa et al., "Perbandingan Kebijakan Proteksionisme Antara Indonesia - China Dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan Impor Melalui Peningkatan Kapasitas Produksi Dalam Negeri," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 15, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2722>.

⁸ Ramadhan Fajar, "Tanggung Jawab Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan" (Universitas Lancang Kuning, 2023).

⁹ Gea Putra Disna Mahardika, "Implementasi Trade Facilitation Agreement Untuk Meningkatkan Ekspor Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah di Kawasan Nusa Tenggara Barat" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

III *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*. Prinsip ini melarang adanya perlakuan yang lebih menguntungkan (*less favourable treatment*) bagi produk domestik dibandingkan produk impor. Kebijakan TKDN secara *de jure* menciptakan diskriminasi.¹⁰ Dengan mewajibkan penggunaan komponen lokal, kebijakan ini secara otomatis memberi perlakuan yang kurang menguntungkan bagi komponen impor. Kebijakan ini menciptakan insentif artifisial untuk memilih produk lokal, yang secara langsung melanggar Pasal III:4 GATT. Lebih lanjut, *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)* juga secara eksplisit melarang kebijakan investasi yang mensyaratkan penggunaan produk lokal.¹¹

Potensi konflik antara kebijakan domestik Indonesia dan hukum perdagangan internasional termanifestasi dalam bentuk ketegangan dagang dengan negara mitra, salah satunya Amerika Serikat (AS). Amerika Serikat (AS) memandang kebijakan TKDN sebagai praktik proteksionisme yang merugikan produk ekspornya.¹² Sebagai respons, AS mengancam akan memberlakukan tarif balasan sebesar 32% terhadap produk-produk tertentu dari Indonesia. Ketegangan ini diekskalasi oleh sengketa pemenuhan komitmen investasi Apple Inc. di Indonesia, yang merupakan skema alternatif pemenuhan kewajiban TKDN.¹³

Investasi Apple Inc. di Indonesia (pembangunan *Apple Developer Academy*) bukan merupakan *Foreign Direct Investment (FDI)* murni yang didasari kalkulasi pasar semata. Secara yuridis, mekanisme kepatuhan alternatif (*alternative compliance mechanism*) yang dirancang oleh Indonesia untuk memberikan fleksibilitas terhadap aturan TKDN *hardware* yang kaku. Kebijakan ini,

yang mengizinkan pemenuhan TKDN melalui skema investasi di bidang R&D, secara substantif dapat dikategorikan sebagai Persyaratan Kinerja terkait Investasi (*Trade-Related Investment Measures/TRIMs*).¹⁴

Meskipun terlihat lebih lunak daripada kewajiban manufaktur (*hardware*), kebijakan ini tetap merupakan performance requirement (persyaratan kinerja) yang mengikat hak suatu perusahaan (*Apple*) untuk menjual produknya (iPhone) di pasar domestik dengan kewajiban untuk melakukan investasi tertentu. Sebagai contoh sengketa yang terjadi pada akhir 2024, di mana rilis iPhone 16 ditahan, merupakan sengketa pemenuhan (*compliance dispute*) atas skema investasi.¹⁵ Pemerintah Indonesia menganggap Apple wanprestasi terhadap komitmen investasinya. Bagi Amerika Serikat, sengketa ini menjadi *casus belli* (alasan pembenar) yang sempurna. Penahanan iPhone 16 membuktikan argumentasi USTR selama ini: bahwa apapun bentuknya (baik *hardware* maupun investasi), kebijakan TKDN Indonesia adalah hambatan non-tarif (NTB) yang menciptakan distorsi perdagangan dan melanggar prinsip *National Treatment* serta *Perjanjian TRIMs*.¹⁶ Oleh karena itu, pengumuman tarif resiprokal 32% pada April 2025 harus dibaca sebagai tindakan retaliasi unilateral yang tidak hanya dipicu oleh kerugian komersial akibat penundaan iPhone 16, tetapi secara fundamental menargetkan legalitas dari skema TKDN berbasis investasi itu sendiri. Tekanan unilateral dari Amerika Serikat, yang secara konsisten diartikulasikan melalui laporan tahunan *National Trade Estimate (NTE) Report* dari *United States Trade Representative (USTR)*, secara eksplisit menargetkan kebijakan TKDN Indonesia. Kebijakan ini, termasuk skema berbasis investasi di sektor telekomunikasi, diidentifikasi sebagai

¹⁰ Oktavia Dwi Ardiana et al., "Penerapan TKDN Dalam Pengadaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 578–89.

¹¹ Alif Duta Hardenta, Shafira Dinda Ariefi, and Wiweko Rahadian Abyapta, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 114–37, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art6>.

¹² *ibid.*

¹³ Nooraini Dyah Rahmawati, "Kebijakan Proteksionisme Domestik dan Kepatuhan Hukum Perdagangan Internasional: Polemik Dagang Indonesia," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 12 (2025): 9317–34.

¹⁴ Davin Giovannus, "Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau Local Content Requirements di Indonesia," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5, no. 01 (2020): 81–107, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182>.

¹⁵ M Febrina et al., "Persepsi User Iphone Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pembatalan Rilis Iphone 16 di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. January (2025): 144–48, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1125>.

¹⁶ Irma Indrayani and Anggi Ramadhanty, "Strategi Apple Inc. Dalam Penguasaan Pasar Produk Teknologi di Indonesia Tahun 2015-2019," *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41, no. 67 (2020): 1–18.

local content requirement yang menjadi hambatan perdagangan signifikan.

Kasus ini menjadi preseden konkret mengenai bagaimana kebijakan protektif domestik dapat berdampak negatif terhadap daya saing investasi dan memicu sengketa perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis mendalam untuk membedah posisi kebijakan TKDN Indonesia dalam kerangka hukum perdagangan global dan dampaknya terhadap daya saing industri.¹⁷ Kegagalan TKDN akibat retaliasi, erosi tarif akibat komitmen FTA, dan larangan per se terhadap kuota impor (GATT XI) secara kolektif telah melikuidasi hampir seluruh instrumen proteksionisme tradisional yang tersedia bagi Indonesia. Ketika semua benteng perbatasan (tarif dan kuota) dan benteng internal (TKDN) runtuh, industri nasional dihadapkan pada kondisi eksposur penuh (*full exposure*) terhadap persaingan internasional. Oleh karena itu, daya saing tidak menjadi sebuah opsi atau target kebijakan, melainkan menjadi satu-satunya imperatif yuridis-ekonomi untuk bertahan hidup. Kerangka hukum nasional tidak lagi memiliki kemewahan untuk merancang proteksi. Sebaliknya, ia harus ditransformasi untuk satu tujuan yaitu memfasilitasi peningkatan efisiensi dan inovasi domestik agar mampu bersaing di pasar terbuka, yang kini menjadi realitas hukum yang tidak dapat dinegosiasikan.

Pelaksanaan penghapusan kuota impor di Indonesia merupakan studi kasus yang kompleks mengenai kepatuhan (*compliance*) terhadap hukum perdagangan internasional.¹⁸ Secara *de jure*, Indonesia sebagai anggota WTO telah berkomitmen untuk menghapuskan restriksi kuantitatif sesuai amanat Pasal XI GATT 1994.¹¹ Namun, secara *de facto*, Indonesia selama bertahun-tahun melakukan transformasi kebijakan, mengganti kuota impor yang eksplisit (dan ilegal) dengan instrumen *Non-Tariff Measures (NTM)* yang memiliki efek ekuivalen. Instrumen ini terutama berupa rezim perizinan impor dan persyaratan teknis (Pertek) yang kini dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021

diintegrasikan melalui mekanisme Sistem Informasi Industri Nasional untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta kepastian pemenuhan TKDN. Praktik ini seharusnya menjadi lebih terukur melalui Neraca Komoditas, namun tetap berisiko secara yuridis internasional jika dianggap sebagai hambatan non-tarif. Praktik ini terbukti tidak berkelanjutan, baik secara ekonomi domestik maupun secara yuridis internasional, sebagaimana dibuktikan oleh kekalahan Indonesia dalam sengketa DS477 (Hortikultura)¹² dan friksi dagang yang terus berulang.¹⁹ Pemerintah Presiden RI pada April 2025 untuk menghapus kuota impor dan Pertek menandakan puncak dari kegagalan kebijakan proteksionisme non-tarif tersebut. Ini mengkonfirmasi argumen sentral penelitian ini: bahwa ruang kebijakan (*policy space*) untuk proteksi melalui Non-Tarif (NTB) telah tertutup, memaksa Indonesia untuk beralih dari paradigma restriksi ke fasilitasi daya saing. Setelah membahas tantangan eksternal yang dihadapi kebijakan TKDN dalam hukum perdagangan internasional, analisis memfokuskan pada friksi internal, yakni bagaimana kebijakan yang sama diimplementasikan dan dirasakan oleh investor dalam kerangka hukum penanaman modal nasional.

Analisis Implementasi TKDN terhadap Asas Kepastian Hukum dan Transparansi dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Klaster Penanaman Modal)

Tekanan dari arena perdagangan internasional sebagaimana diuraikan sebelumnya, ternyata berbanding lurus dengan friksi yang terjadi pada level domestik. Jika pada Sub bab I kebijakan TKDN diuji melalui prinsip-prinsip WTO, maka pada bagian ini kebijakan tersebut akan diuji menggunakan undang-undang induk penanaman modal di Indonesia, yakni UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah memperbarui kerangka regulasi penanaman modal di Indonesia. Pemerintah Indonesia menjalankan dua mandat kebijakan yang dapat menimbulkan friksi yuridis: pertama, menarik investasi seluas-luasnya melalui jaminan perlakuan yang kondusif dalam UU No. 6 Tahun 2023 sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur investasi secara luas dan modern (Rezim

¹⁷ Etty Zuliawati Zes, Pepen Komarudin, and Nanci Margaret Teresia Napitupulu, *Ekonomi Internasional* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025).

¹⁸ Marsanto Adi Nurcahyo and Ario Seno Nugroho, "Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda Pada Pola Perdagangan Internasional," *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 7, no. 1 (2023): 55–75.

¹⁹ Agus Wibowo, *Hukum Dagang Internasional* (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025).

Penanaman Modal Baru); dan kedua, melindungi dan mengembangkan industri domestik melalui kebijakan TKDN. Kebijakan TKDN, yang diimplementasikan sebagai prasyarat perizinan impor bagi produk tertentu seperti elektronik, menjadi arena di mana keduanya saling berbenturan. Subbab ini secara spesifik akan menganalisis apakah implementasi syarat TKDN tersebut telah selaras dengan dua asas fundamental yang dijamin dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu asas kepastian hukum dan asas transparansi bagi investor.²⁰

Asas kepastian hukum, sebagaimana tetap dipertahankan dalam Pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal pasca amandemen oleh Undang-Undang Cipta Kerja, mengandung prinsip perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara (*non-discrimination*). Namun, kewajiban pemenuhan TKDN dalam praktiknya menciptakan sebuah diferensiasi perlakuan substantif. Investor asing yang produknya bergantung pada rantai pasok global dan teknologi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, secara efektif dihadapkan pada hambatan regulasi (*regulatory barrier*) yang tidak dialami oleh pelaku usaha domestik dalam skala yang sama. Studi kasus mengenai risiko investasi perusahaan multinasional di Indonesia mengonfirmasi bahwa TKDN menjadi salah satu tantangan utama. Dengan demikian, kebijakan ini, meskipun bertujuan melindungi industri nasional, secara *de facto* menciptakan sistem perizinan berjenjang yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kandungan lokal, sebuah praktik yang berpotensi mencederai semangat non-diskriminasi yang menjadi pilar utama Undang-Undang Penanaman Modal. Unsur lain dari kepastian hukum adalah prediktabilitas dan konsistensi. Investor memerlukan jaminan bahwa kerangka regulasi tidak berubah secara arbitrer. Namun, kebijakan TKDN sering kali ditandai oleh perubahan target persentase, perluasan cakupan produk, atau revisi metodologi perhitungan yang dapat mengganggu perencanaan bisnis dan investasi jangka panjang. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan TKDN di masa depan ini secara langsung menggerus kepercayaan investor dan bertentangan dengan semangat modernisasi investasi dalam UU

Cipta Kerja untuk menciptakan iklim investasi yang dapat diprediksi (*predictable*).²¹

Selain kepastian hukum, Undang-Undang Penanaman Modal juga mengamanatkan asas transparansi. Dalam konteks TKDN, asas ini diuji dalam beberapa aspek. Pertama, transparansi dalam metodologi perhitungan dan verifikasi. Seringkali, formula untuk menghitung nilai TKDN bersifat kompleks dan tidak sepenuhnya terbuka, sehingga menyulitkan investor untuk melakukan kalkulasi internal secara akurat sebelum mengajukan perizinan. Proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga *surveyor* yang ditunjuk juga terkadang dipersepsikan sebagai 'kotak hitam' (*black box*) oleh pelaku usaha. Kedua, transparansi akses informasi. Investor asing sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh data yang valid dan terpusat mengenai vendor atau produsen komponen dalam negeri yang telah memenuhi standar kualitas dan kapasitas produksi. Ketiadaan basis data nasional yang komprehensif dan mudah diakses ini menjadi hambatan nyata dalam upaya pemenuhan TKDN dan menunjukkan kurangnya transparansi dari sisi pemerintah dalam memfasilitasi implementasi kebijakannya sendiri.²²

Berdasarkan analisis terhadap asas kepastian hukum dan transparansi, implementasi kebijakan TKDN dalam perizinan impor menunjukkan adanya disharmoni regulasi yang signifikan. Di satu sisi, UU No. 6 Tahun 2023 sebagai instrumen hukum utama yang mengatur investasi secara komprehensif menjanjikan perlakuan yang non-diskriminatif, dapat diprediksi, dan transparan. Di sisi lain, peraturan pelaksana mengenai TKDN sebagai *lex specialis* dalam praktiknya justru menciptakan hambatan yang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan kurang transparan. Meskipun dapat diargumentasikan sebagai bentuk pengecualian yang dibenarkan (*justifiable exception*) demi kepentingan nasional, disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi, sebuah konsekuensi yang justru bertentangan dengan tujuan

²⁰ Etty Zuliawati Zes, Pepen Komarudin, and Nanci Margaret Teresia Napitupulu, *op.cit.*

²¹ Deby Triasti, "Kepastian Hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya" (Universitas Narotama, 2022), <http://repository.narotama.ac.id/1562/>.

²² Syarifah Beanaiputihati, "Analisis Strategi Pemasaran Pada Divisi Bisnis Strategis Government and Institution PT Surveyor Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

utama pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal itu sendiri.²³

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis masalah hukum ganda dari kebijakan TKDN Indonesia, yakni dari sisi hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal domestik. Melalui analisis yuridis normatif, ditemukan dua kesimpulan utama. Pertama, di arena internasional, TKDN jelas-jelas bertindak sebagai Hambatan Non-Tarif (NTB) yang melanggar prinsip dasar WTO. Memaksa perusahaan memakai komponen lokal (kasus Apple adalah contohnya) secara hukum bertentangan dengan prinsip *National Treatment (GATT 1994)* dan larangan *performance requirement (TRIMs)*. Akibatnya konkret: muncul ketegangan dan retaliasi dagang, yang menghapus kemampuan Indonesia untuk melindungi industrinya. Kedua, di dalam negeri, TKDN sebagai syarat impor gagal memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi investor, padahal kedua asas itu dijamin oleh Undang-Undang Penanaman Modal. Asas transparansi terbukti lemah karena dua hal: formula perhitungan TKDN yang rumit dan tertutup, serta sulitnya menemukan data vendor lokal yang terverifikasi dan mudah diakses. Penelitian ini menyimpulkan adanya disharmoni regulasi yang sistemik: aturan turunan TKDN sebagai *lex specialis* bertabrakan langsung dengan undang-undang payungnya, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal sebagai *lex superior*. Friksi internal ini terhubung langsung dengan risiko eksternal. Indonesia perlu melakukan revisi kebijakan secara fundamental, caranya adalah dengan berhenti menerapkan restriksi yang ilegal lalu beralih memfasilitasi daya saing industri agar sejalan dengan hukum investasi dan perdagangan global.

Rekomendasi

Pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana agar tidak bertentangan dengan asas *lex superior* yang terkandung dalam UU

²³ Anis Retno Triana et al., "Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Dari Perspektif Investor," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 246–62, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551>.

No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penerapan TKDN sebagai persyaratan perizinan impor harus dikonstruksikan ulang agar tidak menciptakan hambatan regulasi yang mencederai asa kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- General Agreement on Tariffs and Trade 1994.
 Agreement on Trade-Related Investment Measures.
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Buku:

- Hasanah, Lak Lak Nazhat El, Dassucik, and Ida Farida. *Strategi Menuju Negara Berkembang*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2025.
 Wibowo, Agus. *Hukum Dagang Internasional*. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
 Zes, Ety Zuliawati, Pepen Komarudin, and Nanci Margaret Teresia Napitupulu. *Ekonomi Internasional*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.

Jurnal:

- Ardiana, Oktavia Dwi, Dinda Azzahra, Hana Humaira Sachmaso, and Razky Fawwaz. "Penerapan TKDN Dalam Pengadaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 578–89.
 Febrina, Mitha, Subhan Fajrian, Syakila Azzahra, and Rayhan Akbar Gifarly. "Persepsi User Iphone Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pembatalan Rilis Iphone 16 di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. January (2025): 144–48.

- Giovannus, Davin. "Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau Local Content Requirements di Indonesia." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5, no. 01 (2020): 81–107. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182>.
- Hardenta, Alif Duta, Shafira Dinda Ariefti, and Wiweko Rahadian Abyapta. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 114–37. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art6>.
- Indrayani, Irma, and Anggi Ramadhanty. "Strategi Apple Inc. Dalam Penguasaan Pasar Produk Teknologi di Indonesia Tahun 2015-2019." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41, no. 67 (2020): 1–18.
- Ismail, Fadhil Fadhluraman Putra, Rayner A Panjaitan, Vriyan Holten Marpaung, Benny Kenjiroh M, and Farahdinny Siswajanthi, S.H., M.H. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Perdagangan Bebas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 30–41.
- Komang Rama Agastya. "Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Investasi Asing: Permasalahan Perizinan, Pajak dan Sosial." *Semarang Law Reviewe (SLR)* 6, no. 1 (2023): 36–44. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11872>.
- Nidia, Nyoman, Sari Hayati, and Sri Warjiyati. "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 1–18.
- Nurcahyo, Marsanto Adi, and Ario Seno Nugroho. "Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda Pada Pola Perdagangan Internasional." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 7, no. 1 (2023): 55–75.
- Rahmawati, Nooraini Dyah. "Kebijakan Proteksionisme Domestik dan Kepatuhan Hukum Perdagangan Internasional: Polemik Dagang Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 12 (2025): 9317–34.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 114–28.
- Triana, Anis Retno, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar'atussholikhah, Verga Syaharani Sukma, Firdaus Firdaus, and Muhammad Fajar Hidayat. "Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Dari Perspektif Investor." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 246–62.
- Yasyifa, Annisa, Bonita Suriadi, Thalia Oktaviana, Tegar Robbani, and Dian Afifah. "Perbandingan Kebijakan Proteksionisme Antara Indonesia - China Dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan Impor Melalui Peningkatan Kapasitas Produksi Dalam Negeri." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 15. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2722>.

Lainnya:

- Beanaiputihati, Syarifah. "Analisis Strategi Pemasaran Pada Divisi Bisnis Strategis Government and Institution PT Surveyor Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Fallach, T. Zikril. "Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi Pada Proyek Infrastruktur di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh)." Universitas Andalas, 2025.
- Fajar, Ramadhan. "Tanggung Jawab Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan." Universitas Lancang Kuning, 2023.
- Mahardika, Gea Putra Disna. "Implementasi Trade Facilitation Agreement Untuk Meningkatkan Ekspor Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah di Kawasan Nusa Tenggara Barat." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Triasti, Deby. "Kepastian Hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya." Universitas Narotama, 2022. <http://repository.narotama.ac.id/1562/>.